



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS UNIT PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI RAMBUTAN PARIT PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3090/VI/2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan bidang ketransmigrasian perlu dibentuk UPTD;
- c. bahwa pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD Permukiman Transmigrasi Rambutan Parit pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI RAMBUTAN PARIT PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah kepala UPTD Permukiman Transmigrasi Rambutan Parit.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Permukiman Transmigrasi Rambutan Parit pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja pada Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan yang terdiri dari desa Lorok, Desa Bakung, desa Purnajaya, desa Tanjung Pule, desa Pulau Kabal, desa Parit, desa Sungai Rambutan, desa Pulau Semambu, desa Soak Batok, UPT Rambutan SP1, UPT Rambutan SP2, dan UPT Rambutan SP3 Kecamatan Indralaya Utara.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

UPTD Permukiman Transmigrasi Rambutan Parit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di bidang ketransmigrasian .

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Parit Rambutan Kelas B (dengan jumlah Beban Kerja 6.000 Jam Kerja Efektif per tahun) terdiri dari :
- a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas bidang ketransmigrasian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, mengatur penempatan transmigrasi dan melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan sosial ekonomi, sosial budaya dan mental spritual serta membina kelembagaan masyarakat transmigrasi di desa binaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan penunjang dinas di bidang ketransmigrasian;
- c. pelaksanaan administrasi, ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pembentukan UPTD Permukiman Transmigrasi Rambutun Parit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH


dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRALAYA TAHUN 2017 NOMOR 69


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



ARDHA MUNIR, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 196311111985031007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 69 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 DESEMBER 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI RAMBUTAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN OGAN ILIR



BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM